

**PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN  
NEGERI DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA,  
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN  
KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ADE PUTRA FEBRIANTO HARAHAHAP**

**No. Mahasiswa: 14410563**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN NEGERI  
DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA  
RINGAN BERKAITAN DENGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN  
HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**  
**البيعتة الاستاذة الأندو**

**ADE PUTRA FEBRIANTO HARAHAP**

**No. Mahasiswa: 14410563**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**



## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN NEGERI DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
Pada Tanggal 11 Desember 2018 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**  
**PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN NEGERI**  
**DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA**  
**RINGAN BERKAITAN DENGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN**  
**HUKUM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke


Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 13 November 2018



Yogyakarta, 13 November 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
(Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.)  
NIP: 954100103



**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ade Putra Febrianto Harahap  
Nomor Mahasiswa : 14410563  
Ujian Tanggal : 11 Desember 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Saya,

  
Ade Putra Febrianto Harahap


Menyetujui:

Telah Melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
(Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.)

NIP: 954100103

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ade Putra Febrianto Harahap

No. Mahasiswa : 14410563

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN NEGERI  
DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA  
RINGAN BERKAITAN DENGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN  
HUKUM**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 9 November 2018

Yang membuat pernyataan,



  
Putra Febrianto Harahap)

NIM. 14410563



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ade Putra Febrianto Harahap
2. Tempat Lahir : Tarakan
3. Tanggal Lahir : 24 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Tino Sidin No.1 Cobongan, Ngestiharjo,  
Kasihlan, Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Seroja I RT.39 No.22 Karang Anyar, Kel.  
Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota  
Tarakan, Kalimantan Utara
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Sungguh Harahap  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Rudang Laput  
Pekerjaan Ibu : Guru/PNS  
Alamat Wali : Jl. Seroja I RT.39 No.22 Karang Anyar, Kel.  
Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota  
Tarakan, Kalimantan Utara
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Patra Dharma 1 Tarakan
  - b. SMP : SMP Negeri 02 Tarakan
  - c. SMA : SMA Negeri 02 Tarakan
10. Organisasi :
  - a. Anggota OSIS SMA Negeri 02  
Tarakan
  - b. Editor Bahasa/staf Redaksi Lembaga  
Pers Mahasiswa Keadilan FH UII



Periode 2016-2017

- c. Pimpinan Redaksi Lembaga Pers  
Mahasiswa Keadilan FH UII Periode  
2017-2018

Yogyakarta, 9 November 2018

Yang bersangkutan,



(Ade Putra Febrianto Harahap)

NIM 14410563

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis dedikasikan  
kepada Mama dan Bapak serta kedua saudara penulis*

## **HALAMAN MOTTO**

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar.  
Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman.  
Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.

-Bung Hatta.-

“Setiap pengalaman yang tidak dinilai baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain akan tinggal menjadi sesobek kertas dari buku hidup yang tidak punya makna. Padahal setiap pengalaman tak lain daripada fondasi kehidupan.”

-Pramoedya Ananta Toer-  
Nyanyian Sunyi Seorang Bisu 2

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.*

*Alhamdulillah* rabbil'aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta yang telah memberikan kesehatan dan memudahkan segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN NEGERI DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.**

Selama penyusunan skripsi ini, penulis merasa sangat terbantu dengan adanya bimbingan, bantuan bersifat moril dan materiil dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan teima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Mama Rudang Laput dan Bapak Sungguh Harahap yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan perhatian maupun pengorbanannya yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Kedua saudaraku, abang Salim Richardo Harahap dan adikku Anggi Nurfiansyah Harahap yang telah memberikan doa dan semangat.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., yang telah menjadi dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyusun skripsi.
6. Bapak Moh. Hasyim S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan sampai selesai.
7. Dosen-dosen, serta karyawan Fakultas Hukum UII yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran yang sangat bermanfaat, sekaligus memberikan kemudahan selama menuntut ilmu di sini, semoga penulis dapat mengimplementasikannya di masyarakat kelak.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari kampung halaman (Budi, Ridho, Reni, dan kak Qori) yang selalu memberi semangat, serta telah berbagi cerita.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan selama belajar dan bermain di organisasi maupun perkuliahan, Inti-Pimbid LPM Keadilan periode 2017-2018 (Dimas, Dandy, Aha, Rasyid, Tiara) serta SC Rumah Kita (Chandra, Afif, Aruf, Arif, Judin, Teguh, IB, Talitha, Lia, Desy, Anita).
10. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan FH UII untuk waktu bersama menjadi kawan, sahabat, serta keluarga dan mengajarkan tanggungjawab serta bekerja sama dalam satu tim.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, dan masih akan terus menjadi sahabat seperjuangan dalam meraih masa depan, Haryo, Ryan, Adib, Rifky, Yusuf, Ilham, Danang, Edo, serta seluruh teman-teman mahasiswa Kelas F dan angkatan 2014 Fakultas Hukum UII.
12. Rekan KKN 56 Unit 001 (Mas Anas, Faiz, Fakhri, Febri, Ica, dan Resti) yang telah penulis anggap keluarga.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya.

Tak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan, melainkan hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap uluran tangan, bantuan, serta doa dari semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat, serta penulis menyadari keterbatasan serta kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam hasil yang telah dicapai ini, dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima Kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 13 November 2018



Ade Putra Febrianto Harahap

## DAFTAR ISI

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... Error! Bookmark not defined.**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARANError! Bookmark not defi**

**PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI TUGAS AKHIRError! Bookmark not defin**

**SURAT PERNYATAAN..... vi**

**CURRICULUM VITAE ..... viii**

**PERSEMBAHAN ..... x**

**HALAMAN MOTTO ..... xi**

**KATA PENGANTAR ..... xii**

**DAFTAR ISI ..... xv**

**ABSTRAK ..... xviii**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Fokus Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Pendekatan Masalah .....	14
6. Analisis Bahan Hukum .....	15

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,  
HUKUM ACARA PERDATA, SERTA ASAS-ASAS HUKUM  
ACARA PERDATA**

A. Kekuasaan Kehakiman .....	16
B. Hukum Acara Perdata.....	22
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	22
2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	24
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	33
C. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata .....	43
1. Keadilan .....	44
2. Kepastian Hukum .....	50

**BAB III PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF PADA PERADILAN  
PERDATA DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA,  
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN  
KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

A. Penerapan Prinsip Hukum Acara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata .....	53
1. Konsep Keadilan dalam Hukum Acara Perdata .....	53
2. Konsep Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Perdata .....	60
3. Implementasi Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Prinsip Hukum Acara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Perkara Perdata .....	62
B. Pengaruh Prinsip Hakim aktif di Persidangan dalam melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	70



#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

#### **Daftar Pustaka**

A. Buku .....	80
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	82
C. Media Massa dan Sumber Internet .....	82

## ABSTRAK

Latar belakang skripsi ini mengenai peran hakim aktif pada persidangan perdata dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adil tidak hanya dilihat dari isi putusan yang dibuat oleh hakim saja, akan tetapi juga dilihat dari awal proses persidangan, mengandung nilai-nilai keadilan bagi para pihak atau tidak. Dengan kata lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Apabila sejak awal sampai putusan dibacakan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) berarti pengadilan telah menegakkan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokrasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan cara studi dokumen dan studi pustaka. Sedangkan metode analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya peran hakim aktif dalam persidangan dapat berimplikasi pada jalannya persidangan. Besarnya peran hakim dalam persidangan akan berpengaruh pada proses persidangan adil dan memberi kepastian hukum bagi para pihak. Dalam kasus persidangan perdata dengan Nomor Putusan 03/KPPU/2008/Pn.Jkt.Pst. tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, sebab terdapat rentang waktu yang sangat lama hingga dimulainya proses persidangan. Terdapatnya rentang waktu tersebut tidak beralasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Kontrol hakim dalam persidangan mempengaruhi sederhananya hukum yang diterapkan, persidangan yang tidak memakan waktu hingga bertahun-tahun tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, serta biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara. Tujuannya agar keadilan dan kepastian hukum didapat dengan cara yang sederhana, tidak berbelit-belit, cepat, efektif, efisien, dan biaya yang ringan.

Kata Kunci: Hakim Aktif, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Keadilan, serta Kepastian Hukum.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman pada era ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lajunya kemajuan saat ini tidak bisa lepas dari semakin berkembangnya pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan tidak hanya pada sektor teknologi, industri, dan perdagangan saja. Pengetahuan terhadap ilmu hukum pun terus berkembang. Perkembangan ini terbukti pada mulai direvisi dan diperbaruinya peraturan perundang-undangan, serta munculnya peraturan perundang-undangan yang baru. Hal tersebut terjadi karena pandangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Tertib masyarakat akan tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Hukum harus bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat agar tercapainya tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Di mana hukum itu bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, 2014, hlm. 116.

Menurut H. Zainal Asikin, tujuan hukum di dalam masyarakat mengalami kemajuan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat

Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberikan petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

Hukum mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

3. Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

4. Sebagai fungsi kritis hukum

---

<sup>2</sup> H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19-20.

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. mengatakan: “Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintahan (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.”

Tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan subjek hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.<sup>3</sup>

Salah satu contoh berkembangnya pengetahuan tentang hukum guna tercapainya ketertiban dalam masyarakat ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Loc.cit.*

<sup>4</sup> Pasal 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka dibentuklah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dimana KPPU tidak hanya sebatas mengawasi terlaksananya Undang-Undang 5 Tahun 1999, tetapi juga sebagai pelaksana terhadap undang-undang itu sendiri.

Bukti bahwa KPPU telah melaksanakan tugasnya, bahwa hingga tahun 2012 KPPU memiliki kontribusi cukup efektif di tingkat nasional. Beberapa rekomendasi dan putusan yang menyangkut kepentingan rakyat diterbitkan KPPU. Mulai dari kartel sms, kartel kedelai, sampai dengan putusan tentang perkara tender yang banyak terjadi di Indonesia.<sup>5</sup>

Peraturan-peraturan untuk mengefektifkan pelaksanaan undang-undang tersebut juga diterbitkan. Seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.01 Tahun 2003 tentang tata cara tentang pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU yangmana telah digantikan dengan Perma RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

---

<sup>5</sup> Ungkap Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Ruang Srimanganti, Hotel Royal Ambarukmo (13/09/2012), yang saya kutip dari <http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/09/fgd-sinergi-kppu-bersama-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian/>, yang diakses pada tanggal 11 April 2018.

Terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini untuk kelancaran pemeriksaan keberatan putusan KPPU<sup>6</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk membuat prosedur beracara menjadi lebih sederhana proses dan penerapan hukumnya agar terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peran para pihak dalam melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma RI Nomor 03 Tahun 2005 sangatlah penting agar proses persidangan tidak memakan waktu yang lama. Sebab tujuan adanya pembatasan waktu dalam pemeriksaan dalam proses keberatan tersebut, baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, bahwa pembuat undang-undang menghendaki bahwa putusan dapat diberikan secara adil, cepat, efisien, dengan biaya ringan, dan proses transparan yang merupakan hal ideal dengan maksud memberikan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Selain peran aktif dari para pihak dalam mewujudkan persidangan yang adil, sederhana, cepat, efisien, dengan biaya ringan. Hakim dalam proses persidangan juga memiliki peranan yang penting dalam proses persidangan. Sebab, tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bagian Menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

<sup>7</sup> Poin 5 hal. 235 dari 271 hal. Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

<sup>8</sup> <http://www.bukukita.com/Hukum-dan-Undang-undang/Peraturan-Pemerintah/147848-Peran-Aktif-Hakim-Dalam-Perkara-Perdata.html>, diakses jam 10.25, tanggal 17 September 2018.

Pentingnya peran hakim aktif dalam proses persidangan dapat menentukan kelancaran persidangan tersebut. Bahkan tidak jarang, kurangnya keaktifan hakim dapat menyebabkan proses persidangan suatu perkara dapat terhambat. Hal ini dapat dilihat dalam proses keberatan terhadap putusan KPPU dengan Nomor 26/KPPU-L/2007 tentang kartel sms.

Sejak dilimpahkannya berkas perkara dari Pengadilan Negeri Bandung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa penggabungan perkara keberatan atas putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum juga memulai persidangan. Dengan belum dimulainya proses persidangan, KPPU telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 01/D.2.3/I/2015 pada tanggal 7 Januari 2015, yang pada inti surat tersebut menanyakan pelaksanaan sidang perkara keberatan terhadap putusan KPPU.<sup>9</sup>

Namun surat dengan Nomor 01/D.2.3/I/2015 tersebut tidak ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian KPPU mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan Nomor 31/K/III/2015 pada tanggal 25 Maret 2015.<sup>10</sup>

Atas dasar surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung tersebut, kemudian KPPU menerima relaas panggilan sidang *a quo* untuk hadir pada sidang pertama tanggal 15 April 2015. Di mana putusan atas

---

<sup>9</sup> Poin 2.11-2.14. Hal. 234 dari 271 hal. Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

<sup>10</sup> Poin 2.15. hal. 234 dari 271 hal. Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.



keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 dibacakan pada tanggal 27 Mei 2015.<sup>11</sup>

Pada UU Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak ada pengaturan terkait hal tersebut. Namun dalam Pasal 45 ayat (1) terdapat penjelasan bahwa, “Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.”<sup>12</sup>

Bahwa dalam kasus tersebut, terdapat rentang waktu yang sangat lama hingga putusan dibacakan. Namun, tidak mengatur batas waktu harus dimulainya persidangan sejak diterimanya berkas-berkas perkara dari Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk membuat ketidakjelasan dan tidak ada kepastian hukum terhadap batas kewajaran harus dimulainya persidangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara perdata?
2. Bagaimana pengaruh prinsip hakim aktif di persidangan dalam melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tinjauan pada sidang dengan Putusan Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst?

---

<sup>11</sup> Poin 2.16. hal. 234 dari 271 hal. Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

<sup>12</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penerapan hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara perdata.
2. Untuk mengkaji pengaruh prinsip hakim aktif di persidangan dalam melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sidang dengan Putusan Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst.

### D. Tinjauan Pustaka

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Yahya Harahap, pasal ini menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Kekuasaannya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).<sup>13</sup>

Pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup> Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>15</sup> Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 36.

Peradilan Umum sendiri mencakup Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, serta beberapa pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Ekonomi, pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama.<sup>17</sup> Selain itu, Pengadilan Negeri juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara keberatan Terhadap Putusan KPPU<sup>18</sup>.

Hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara keberatan terhadap putusan KPPU adalah prosedur gugatan perdata. Hal ini ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2005 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut, “Keberatan diajukan melalui kepaniteraan PN yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU”. Dengan demikian sumber hukum acara yang digunakan dalam pengajuan keberatan adalah HIR, kecuali ditentukan lain.<sup>19</sup>

Dimungkinkannya ketentuan lain yang mengatur hukum acara persaingan usaha menimbulkan beberapa perbedaan dengan hukum acara perdata biasa. Perbedaan ini salah satunya adalah ditetapkannya tenggang waktu. Pasal 5 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2005 menentukan bahwa majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Kelima, Yogyakarta, 2017, hlm. 9.

<sup>17</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

<sup>18</sup> Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

<sup>19</sup> Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, GTZ GmbH, Indonesia, 2009, hlm. 334.

sejak dimulainya pemeriksaan perkara keberatan. Berdasarkan ketentuan itu, maka majelis hakim harus jeli dalam membuat jadwal dan perencanaan yang matang dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Perencanaan ini meliputi penentuan hari dan tanggal persidangan serta agenda yang akan dilakukan dalam tiap persidangan.<sup>20</sup>

Majelis hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa perkara keberatan terhadap Putusan KPPU berdasarkan pada sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud, yaitu:

a. Undang-Undang;

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Menurut Sudarsono (2001:82), dengan mengutip pendapat C.S.T. Kansil menyatakan bahwa undang-undang adalah sesuatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>21</sup>

b. Yurisprudensi;

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi yang bersifat menetapkan suatu norma, dimana putusan tersebut diikuti oleh hakim lainnya.<sup>22</sup> Menurut suatu kamus hukum, yurisprudensi ialah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 334-335.

<sup>21</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.cit*, hlm. 89

<sup>22</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, 2014, hlm. 100.

kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sejenis.<sup>23</sup>

c. Adat kebiasaan;

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber dari hukum acara perdata.<sup>24</sup>

d. perjanjian internasional;

salah satu bentuk perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum acara perdata adalah Perjanjian Kerja Sama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Thailand yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1978.<sup>25</sup>

e. doktrin.

Doktrin antara ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukan termasuk hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta

---

<sup>23</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 927-928.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, UB Pres, Malang, 2015, hlm. 201.

sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif.<sup>26</sup>

Asas-asas hukum juga mengikat Hakim Peradilan Umum dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemeriksa keberatan terhadap Putusan KPPU. Asas-asas yang ada dalam hukum positif umumnya dijadikan sebagai pedoman atau dasar oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili para pihak yang sedang berperkara di persidangan pengadilan. Asas-asas hukum ini mengatur tentang proses jalannya persidangan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman dan/atau menyimpang dari asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum.<sup>27</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirincikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada tradisi penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 10.

<sup>27</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm.18.

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Sedangkan penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>29</sup>

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif digunakan untuk menggali pentingnya peran hakim aktif dalam memulai persidangan. Terutama untuk melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar persidangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## **2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada besarnya peran hakim aktif dalam persidangan perdata. Bagaimana pentingnya peran hakim aktif dalam melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta akan membahas asas kepastian hukum.

## **3. Sumber Data**

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan/atau putusan hakim.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 35.

<sup>29</sup> Diakses pada laman <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> pada tanggal 16 April 2018.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 141.

- 2) Bahan hukum sekunder, ialah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>31</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, media massa ataupun internet, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

#### **4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan cara:

- a. Studi Dokumen. Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan hukum beracara dipersidangan, kekuasaan kehakiman, serta aturan beracara KPPU pada tingkat kasasi.
- b. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan putusan yang bertentangan dengan hukum.

#### **5. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*



pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>32</sup> Maksudnya ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan penelitian dokumen dan kepustakaan yang intinya mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **6. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 97.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, HUKUM ACARA PERDATA, SERTA ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA.**

#### **A. Kekuasaan Kehakiman**

Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Yahya Harahap, pasal ini menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Kekuasaannya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).<sup>33</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara seperti halnya kekuasaan negara lainnya. Dengan demikian kekuasaan kehakiman menjadi salah satu bagian atau cabang dari alat perlengkapan atau alat kekuasaan negara.<sup>34</sup> Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 1

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 2

Kehakiman yang menjelaskan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>35</sup>

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Maksud kata merdeka yaitu bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali sebagaimana hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup>

Menurut Yahya Harahap, kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman merupakan ideologi universal masa kini maupun masa datang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*an independent judiciary*) merupakan ideologi yang dicetuskan paham *trias politica* dan konsep negara hukum (*Rechtstaat*) atau *state under rule of law* yang dikenal dengan semboyan supremasi hukum (*the law is supreme*).<sup>37</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>36</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 4

kekuasaan ekstra yudisial. Jadi pada dasarnya tidak satu kekuasaan pun yang dapat mempengaruhi hakim dalam proses peradilan.<sup>38</sup>

Melihat masih banyaknya kekuatan yang dapat mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Sehingga diperlukan parameter –parameter yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan merdeka tidaknya kekuasaan kehakiman.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti menyatakan, diperlukan adanya parameter jelas yang menjadi tolok ukur merdeka atau tidaknya lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu lembaganya, proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya.<sup>40</sup> Secara lebih jelas dapat dilihat uraian tentang ketiga macam tipe kemandirian kekuasaan kehakiman berikut ini:<sup>41</sup>

#### 1. Kemerdekaan Lembaga atau Institusinya

Kemerdekaan dalam hal ini adalah kemerdekaan yang berkaitan dengan lembaga peradilannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

- a. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain ataukah tidak. Kalau lembaga peradilan ternyata dapat dipengaruhi integritas dan

---

<sup>38</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 70

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>41</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 52-54.

kemandiriannya oleh lembaga lain, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan itu kurang mandiri.

- b. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarki ke atas secara formal, di mana lembaga atasannya dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan kepada pengadilan di bawahnya, maka hubungan hierarkis antara lembaga atasan dengan lembaga bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan. Yang jadi masalah kalau sampai pengadilan atasan melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah di luar hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Kemandirian Proses Peradilannya

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (Intervensi) dari pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya

intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya kalau adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri atau merdeka dari intervensi.

### 3. Kemandirian Hakimnya

Kemandirian hakim di sini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.

Sebagai kekuasaan negara yang merdeka, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.<sup>42</sup> Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>43</sup> Neng Yani Nurhayati, *Op.cit*, hlm. 36.

Peradilan Umum sendiri mencakup Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, serta beberapa pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Ekonomi, pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>44</sup>

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama.<sup>45</sup> Selain itu, Pengadilan Negeri juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara keberatan Terhadap Putusan KPPU<sup>46</sup>.

Hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara keberatan terhadap putusan KPPU adalah prosedur gugatan perdata. Hal ini ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2005 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut, “Keberatan diajukan melalui kepaniteraan PN yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU”. Dengan demikian sumber hukum acara yang digunakan dalam pengajuan keberatan adalah HIR, kecuali ditentukan lain.<sup>47</sup>

Dimungkinkannya ketentuan lain yang mengatur hukum acara persaingan usaha menimbulkan beberapa perbedaan dengan hukum acara perdata biasa. Perbedaan ini salah satunya adalah ditetapkannya tenggang waktu. Pasal 5 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2005 menentukan bahwa majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan perkara keberatan. Berdasarkan ketentuan itu,

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 9.

<sup>45</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

<sup>46</sup> Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

<sup>47</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Loc.cit*.

maka majelis hakim harus jeli dalam membuat jadwal dan perencanaan yang matang dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Perencanaan ini meliputi penentuan hari dan tanggal persidangan serta agenda yang akan dilakukan dalam tiap persidangan.<sup>48</sup>

## **B. Hukum Acara Perdata**

### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Sebagai makhluk sosial, manusia sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual – beli, sewa – menyewa, tukar – menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidaklah selamanya berakhir dengan baik, tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum materiil. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.<sup>49</sup>

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 334-335.

<sup>49</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 1.



menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.<sup>50</sup>

Bahkan hukum acara perdata tidak hanya mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi (di pengadilan) dan di luar pengadilan (nonlitigasi). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, sehingga seseorang mengajukan “permohonan” hak ke pengadilan.<sup>51</sup>

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa, diputusnya sengketa, sampai pelaksanaan putusan hakim.<sup>52</sup>

Para ahli mendefinisikan hukum acara perdata secara berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi pada prinsipnya semua definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Definisi menurut beberapa ahli yaitu:<sup>53</sup>

1. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Acara Perdata di Indonesia* menyatakan, “Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara seseorang harus bertindak

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>51</sup> Zainal Asikin, *Loc.cit*.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op.cit*, hlm. 17.

terhadap dan di muka pengadilan dan cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.

2. Sudikno Mertokusumo dalam karyanya *Hukum Acara Perdata Indonesia* memberi batasan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur cara menjamin ditaatinya hukum perdata dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan daripada putusannya. Dengan demikian, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
3. H. Riduan Syahrani dalam bukunya *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* mengatakan, “Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.”

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Berbicara tentang sumber hukum, maka dalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam artia formal, yaitu:

- a. Undang-Undang;

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Menurut Sudarsono (2001:82), dengan mengutip pendapat C.S.T. Kansil menyatakan bahwa undang-undang adalah sesuatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>54</sup>

b. Yurisprudensi;

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi yang bersifat menetapkan suatu norma, dimana putusan tersebut diikuti oleh hakim lainnya.<sup>55</sup> Menurut suatu kamus hukum, yurisprudensi ialah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sejenis.<sup>56</sup>

c. Adat kebiasaan;

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber dari hukum acara perdata.<sup>57</sup>

d. perjanjian internasional;

---

<sup>54</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Loc.cit.*

<sup>55</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Loc.cit.*

<sup>56</sup> Yan Pramadya Puspa, *Loc.cit.*

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 9.

salah satu bentuk perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum acara perdata adalah Perjanjian Kerja Sama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Thailand yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1978.<sup>58</sup>

e. doktrin.

Doktrin antara ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukan termasuk hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif.<sup>59</sup>

Berpijak dari sumber hukum di atas, maka dalam hukum acara perdata dikenal beberapa sumber hukum yang menjadi bahan acuan, bukan saja yang terbatas pada kategori sumber hukum di atas. Tetapi dijumpai pula sumber hukum yang tidak dikenal dalam sumber hukum di atas, misalkan dikenal surat edaran Mahkamah Agung yang ternyata menjadi acuan bagi para hakim dalam memeriksa perkara. Oleh karena itu, sumber hukum dalam hukum acara jauh lebih luas dari sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> M. Bakri, DKK, *Loc.cit.*

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 10.

<sup>60</sup> Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 3.

Adapun sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*

HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dituangkan dalam pasal 115-245 yang termasuk dalam BAB IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372-394. Namun dalam beberapa pasal sudah tidak berlaku lagi, sebab dibatalkan ataupun telah diganti dengan peraturan yang baru. Seperti, pasal 115-117 serta Pasal 188-194 HIR.

2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)*

RBg adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima bab dan 723 pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya, dan hukum acara pidana dalam RBg tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Serta ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II Title I, II, III, VI, dan VII tidak berlaku lagi, dan yang masih berlaku hingga sekarang adalah Title IV dan V bagi *Landraad* (Pengadilan Negeri).

3. *Burgerlijk Wetboek (BW)*

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 3-9

*Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materil, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama buku IV tentang pembuktian dan kedaluwarsa (Pasal 1865-1993), selain itu juga terdapat dalam Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25), serta beberapa pasal dalam Buku II dan Buku III (Misalnya pasal 533, 535, 1244, dan 1365).

4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (bumiputra) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-pasal ordonansi ini diambil alih dalam penyusunan RBg.

5. *Wetboek van Koophandel* (WVK)

*Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi hukum perdata materil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata (misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275).

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memuat

ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah undang-undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berlaku sejak 24 Juni 1947, dengan adanya undang-undang ini, peraturan mengenai bandang dalam HIR Pasal 188-194 tidak berlaku lagi.

8. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah undang-undang tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951.

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>62</sup>

Undang-Undang Darurat Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini telah mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang ini mengatur tentang Perkawinan, memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Khusus untuk

---

<sup>62</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 11.

memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan.

#### 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 Desember 1985, yang kemudian mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi hukum acara perdata yang ada dalam pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

#### 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah undang-undang tentang Peradilan Umum, berlaku sejak diundangkan pada tanggal 8 Maret 1986. Kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, tetapi tidak mengenai hukum acara perdata. Undang-undang ini mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999<sup>63</sup>

Undang-undang ini mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, dalam undang-undang ini mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara perdata khusus (Pasal 38-46 UU No. 5 Tahun 1999).

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.<sup>64</sup>
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>65</sup>
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>66</sup>
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.<sup>67</sup>
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>68</sup>
19. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi yang bersifat menetapkan suatu norma, dimana putusan tersebut diikuti oleh hakim lainnya.<sup>69</sup> Menurut suatu kamus hukum, yurisprudensi ialah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sejenis.<sup>70</sup>

#### 20. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sumber hukum acara perdata. Dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk

---

<sup>64</sup> Djamanat Samosir, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Loc.cit.*

<sup>70</sup> Yan Pramadya Puspa, *Loc.cit.*

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

#### 21. Adat Kebiasaan

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber dari hukum acara perdata.<sup>71</sup>

#### 22. Doktrin

Doktrin antara ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukan termasuk hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif.<sup>72</sup>

#### 23. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Saat ini telah banyak Surat Edaran dan Instruksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman dalam beracara oleh para hakim pengadilan. Meskipun dalam ilmu hukum, instruksi dan surat edaran tidak termasuk dalam salah satu sumber hukum dan tidak pula tercantum dalam sumber hukum yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. akan

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 9.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 10.

tetapi dalam praktiknya Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijadikan salah satu rujukan oleh para Hakim.

### 3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas (*Prinsip*) dapat diartikan sebagai dasar, alas, fundamental, hakikat, sendi, pokok, atau prinsip. Asas juga diartikan sebagai pokok pangkal. Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah bukanlah peraturan konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan.<sup>73</sup>

Paton mendefinisikan asas hukum sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang serta menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Dalam pengertian lain, asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu hukum sehingga sering disebut sebagai *ratio legis* dari keseluruhan peraturan hukum yang ada. Asas-asas hukum mengandung serangkaian nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Dengan nilai dan tuntutan etis tersebut, maka asas hukum menjadi jembatan-jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis di masyarakat. Demikian, sehingga

---

<sup>73</sup> Djamanat Samosir, *Loc.cit.*

peraturan-peraturan pada akhirnya mewujud sebagai bagian dari tatanan etis.<sup>74</sup>

Esensi dari asas hukum bukanlah aturan (tertulis maupun tidak tertulis) melainkan lebih sebagai sebuah nilai dan prinsip umum nan mendasar yang menjadi basis dari pemahaman hukum itu sendiri secara komprehensif. Asas hukum yang memberikan makna etis pada setiap peraturan hukum yang ada sehingga menjadi beralasan mengatakan bahwa untuk memahami peraturan-peraturan yang ada di masyarakat atau suatu bangsa secara holistik harus mengacu atau mendalami asas-asas yang menjadi landasannya.<sup>75</sup>

Asas hukum merupakan ‘jantung’ dari hukum itu sendiri. Asas hukum pada prosesnya memberikan benih bagi lahirnya sejumlah peraturan-peraturan hukum yang lebih konkrit dan operasional. Asas hukum yang berkarakter generik (umum) dan meta-analitik mengandung sejumlah nilai dan tuntutan etis yang membimbing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai jawaban atas berbagai permasalahan hukum yang muncul. Seperti asas hukum pada umumnya, asas hukum dalam hukum acara perdata menempati posisi yang demikian penting, terlebih jika dalam penerapan hukum acara perdata muncul berbagai permasalahan yang sementara peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata belum dapat menyelesaikannya, asas hukum menjadi instrumen tertinggi yang mampu

---

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dikutip dari M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

<sup>75</sup> *Ibid.*,

mendekatkan berbagai perbedaan dan memberi jalan bagi penyelesaian masalah-masalah tersebut.<sup>76</sup>

Asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata umumnya dijadikan sebagai pedoman atau dasa oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili para pihak yang sedang berperkara di persidangan pengadilan, yang mana asas-asas hukum ini mengatur tentang proses jalannya persidangan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman dan atau menyimpang dari asas-asas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum.<sup>77</sup>

Adapun asas-asas hukum acara perdata yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam beracara di pengadilan ialah sebagai berikut:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini berarti bahwa inisiatif berperkara di pengadilan terletak pada pihak-pihak yang berkepentingan dan bukan dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Adapun ada-tidaknya proses, ada-tidaknya tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika ada tuntutan, hal tersebut merupakan wewenang negara. Hal ini karena hukum acara perdata hanya

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>77</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2012, hlm. 18.

mengatur cara-cara para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya.<sup>78</sup>

Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009). Dalam hal ini, hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Apabila hukum tertulis tidak ditemukan maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009).<sup>79</sup>

## 2. Hakim Bersifat Pasif

Maksud hakim bersifat pasif di sini adalah hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tapi yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>80</sup>

Hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak

---

<sup>78</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op.cit*, hlm. 22.

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 19.

dituntut atau mengabulakn lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/189 ayat (2) dan (3) RBg).<sup>81</sup>

Akan tetapi bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/ 156 RBg). Karena itu sering dikatakan dalam sistem HIR adalah hakim aktif, sedang dalam sistem Rv hakim pasif.<sup>82</sup>

Pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewajiban kepada hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>83</sup>

Atas dasar ketentuan tersebut di atas maka hakim sebagai pimpinan sidang di dalam memeriksa dan mengadili perkara berkewajiban untuk bersikap aktif agar jalannya persidangan tersebut berjalan lancar dan untuk memperlancar serta

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>83</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

mempercepat proses persidangan, hakim perlu mengambil langkah-langkah antara lain:<sup>84</sup>

- a. Menetapkan hari persidangan dan memerintahkan juru sita untuk melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan dan tenggang waktu pemanggilan para pihak yang berperkara tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tanggal/waktu persidangan.
  - b. Hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.
  - c. Hakim memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan alat bukti dan hakim dalam kasus ini bisa menjatuhkan putusan sela tentang pembebanan pembuktian dan Hakim karena jabatannya untuk kepentingan pemeriksaan memanggil saksi-saksi yang diperlukan.
  - d. Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR dapat memberikan nasihat perihal upaya hukum dan memberikan keterangan kepada para pihak yang berperkara.
3. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa semua persidangan di pengadilan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 35-36.



dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 13 ayat (3) bahwa tidak terpenuhinya ayat (1) berakibat Putusan batal demi hukum.<sup>85</sup>

Dengan demikian berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan dari asas ini ialah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang adil, tidak memihak dan objektif, serta untuk melindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka '*social control*' dari masyarakat, yakni dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum.<sup>86</sup>

Sekalipun demikian, tidak semua persidangan dilakukan secara terbuka. Ada pula persidangan yang dilakukan secara tertutup seperti dalam kasus perceraian, perzinaan, perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan rahasia negara serta pemeriksaan di bawah umur<sup>87</sup>. Sebelum dinyatakan tertutup, persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Meskipun pemeriksaan suatu perkara dilakukan secara tertutup, namun putusannya harus tetap dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan dalam sidang pengadilan yang tidak terbuka untuk

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>86</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.cit*, hlm. 20.

<sup>87</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op.cit*, hlm. 23.

umum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya putusan tersebut batal demi hukum.<sup>88</sup>

#### 4. Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Menurut hukum acara perdata, para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, adil, dan tidak memihak untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini juga dikenal dengan istilah *audi et alteram partem*.<sup>89</sup>

Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai sesuatu yang benar, tanpa mendengar atau memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian pula pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri kedua belah pihak (Pasal 121, 132 HIR/ 145, 157 RBg).<sup>90</sup>

#### 5. Putusan Harus Disertai Alasan (*Motieviring Plicht*)

Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus

---

<sup>88</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.cit*, hlm. 20-21.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>90</sup> *Ibid*,.

dibatalkan. Karena ada alasan-alasan inilah putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah, dan objektif.<sup>91</sup>

#### 6. Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang: bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.<sup>92</sup>

Sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.<sup>93</sup>

Cepat merujuk pada jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaian tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ada pemeo *justice delayed is*

---

<sup>91</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op.cit*, hlm. 24.

<sup>92</sup> Sunarto, *Op.cit*, hlm. 29.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 23.

*justice denied*, yang artinya dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri, yang berakibat pada kekecewaan para pencari keadilan (*justiciabel*).<sup>94</sup>

#### 7. Beracara Perdata Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, 121 ayat (4), 182 HIR, 145 ayat (4), 192-194 Rbg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepanitera dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara, harus pula dikeluarkan biaya.<sup>95</sup>

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk membebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 Rbg). Dalam praktik, surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahidaerah tempat yang berkepentingan tinggal.<sup>96</sup> Permohonan perkara secara *Prodeo* akan ditolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*,

<sup>95</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 17.

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> P.N. Yogyakarta, 11 maret 1972, No. 140/Pdt/C/Jk, Law Report I 1973, yang dikutip kembali dari Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*,

8. Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)

Maksudnya bahwa hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>98</sup>

Menurut Bismar Siregar, kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bila dihayati merupakan doa dan janji antara hakim dengan Tuhan yang kurang lebih berbunyi: “ya Tuahn, atas nama-Mu saya ucapkan putusan tentang keadilan ini.”<sup>99</sup>

Di dalam kepala putusan pengadilan, harus memuat irah-irah ini, agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.<sup>100</sup>

### **C. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata**

Keadilan dan kepastian hukum dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan, keduanya dibutuhkan dan harus tercermin dalam suatu putusan. Putusan yang benar, adalah putusan yang mampu mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang proporsional, tidak berat sebelah. Terlalu

---

<sup>98</sup>Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.cit*, hlm. 22.

<sup>99</sup> Bismar Siregar, *Segi-Segi Bantuan Hukum di Indonesia*, yang dikutip kembali dari, Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Ibid*.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 23.

berat berpihak kepada keadilan dengan mengesampingkan kepastian hukum akan menabrak undang-undang yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya terlalu berat berpihak kepada kepastian hukum akan menabrak rasa keadilan sehingga menimbulkan ketidakadilan.<sup>101</sup>

## 1. Keadilan

Kata keadilan merupakan kata dasar untuk frase keadilan. Kata ‘adil’ berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak. Juga dapat diartikan berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada kebenaran dan tidak berbuat sewenang-wenang. Kata keadilan merupakan kata sifat untuk semua perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>102</sup>

Secara terminologi, keadilan (*justice*) memiliki beragam makna dan banyak teori mengupas makna keadilan, mulai dari teori klasik sampai kontemporer. Keadilan sebagai suatu konsep merupakan konsep yang rumit dan abstrak serta berkaitan dengan kepentingan yang kompleks.<sup>103</sup> Keadilan pertama kali diartikan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus sebagai “*tribune jus suum cuique*” yang berarti memberi berdasarkan haknya masing-masing. Keadilan merupakan bentuk lebih spesifik daripada moralitas. Adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk, atau benar dan salah.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 87.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>103</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>104</sup> Moh. Amir Hamzah, *Loc.cit*.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang utama. Kebajikan ini merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil dapat berarti sesuatu yang menurut hukum, namun dapat juga berarti sesuatu yang sebanding atau yang semestinya. Seseorang berlaku tidak adil jika bertindak lebih dari bagian yang semestinya. Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yakni keadilan sebagai keutamaan yang umum (*iustitia universalis*), yang ketaatan terhadap hukum alam dan hukum positif, serta keadilan sebagai keutamaan khusus yang kemudian melahirkan dua konsep keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) dan keadilan distributif (*iustitia distributiva*).<sup>105</sup>

Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles, membedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, seperti semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya. Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Pada keadilan distributif, imbalan yang sama diberikan atas pencapaian prestasi yang sama. Pada keadilan korektif, yang menjadi masalah adalah

---

<sup>105</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 48

ketidaksamaan yang disebabkan adanya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintahan.<sup>106</sup>

Menurut Ulpianus, keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya (*to give everybody his own*). Mengakui hak setiap orang terhadap orang lain serta apa yang seharusnya menjadi bagian, demikian juga sebaliknya. Sedangkan Thomas Aquinas menyatakan, penghormatan terhadap seseorang (person) dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan atau diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Unsur kepatutan (*equity*) sebagai dasar pendistribusian sesuatu kepada seseorang secara proporsional.<sup>107</sup>

Pendistribusian sesuatu secara adil, melahirkan teori keadilan distributif (*distributive justice*), retributif (*retributive justice*), dan kompensatoris (*compensatory justice*). Keadilan distributif memberikan

---

<sup>106</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, yang dikutip kembali dari Moh. Amir Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89.

<sup>107</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 48-49.



*benefits* dan *burdens* harus dibagi secara adil. Keadilan distributif berkaitan dengan hukuman atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Keadilan kompensatoris berkaitan dengan seseorang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan. Agus Yudha Hernoko menyatakan keadilan distributif dipandang sebagai awal mula segala jenis teori keadilan, sehingga dinamika keadilan yang berkembang pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif dengan berbagai versi masing-masing.<sup>108</sup>

Menurut John Rawls, untuk dapat merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang mengayomi semua pihak, maka orang harus kembali pada posisi aslinya (*original position*), yang merupakan langkah awal pelaksanaan keadilan. Posisi asli merupakan keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain dengan memandang semata-mata fitrah kemanusiaan yang sama. Posisi di mana setiap orang dipandang sama dalam kedudukan alamiahnya, tidak terdapat sekat-sekat yang struktural yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.<sup>109</sup>

Terdapat dua prinsip pada keadilan distributif, yakni prinsip formal dan prinsip materiil (substansif). Prinsip formal ini beranjak dari asumsi “untuk hal yang sama diperlakukan secara sama” (*equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*), dengan

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>109</sup> Muhammad Syarif, *Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia*, yang dikutip kembali dari Moh. Amir Hamzah, *Op.cit*, hlm. 94.

menekankan pada aspek formalitas prosedural.<sup>110</sup> Formalitas prosedural ini dikenal dengan keadilan prosedural (*procedural justice*), yakni keadilan yang merujuk pada proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu proses penyelesaian sengketa melalui hukum acara (*legal proceedings*).<sup>111</sup>

Keadilan prosedural berhubungan dengan proses yang *fairness* dan transparan terhadap putusan yang dijatuhkan. Mendengarkan, memeriksa semua pihak sebelum putusan dijatuhkan merupakan suatu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar terjadi proses pemeriksaan perkara melalui prosedural yang adil. Beberapa teori keadilan prosedural berpendapat bahwa prosedur yang adil mengarah kehasil yang adil, walaupun persyaratan keadilan distributif atau perbaikan tidak terpenuhi.<sup>112</sup>

Prinsip materiil merupakan prinsip yang melengkapi prinsip formal yang bersanding secara korelatif dengan memperhatikan aspek substantif terhadap penghargaan perlakuan kepada masing-masing pihak. Prinsip materiil (substantif) dimaknai sebagai keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif (hukum materiil), dengan mengesampingkan ketentuan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>111</sup> Moh. Amir Hamzah, *Op.cit*, hlm. 90.

<sup>112</sup> *Ibid*.

secara formal-prosedural benar dapat disalahkan secara substantif karena melanggar keadilan.<sup>113</sup>

Keadilan prosedural merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. makna keadilan prosedural ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut, keadilan fundamental, keadilan prosedural, dan keadilan alamiah. Namun, gagasan keadilan prosedural ini dapat diterapkan terhadap konteks non-hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.<sup>114</sup>

Pandangan kaum positivisme tentang konsep keadilan bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia. hakim terikat dengan hukum positif yang sudah ada sehingga berdasarkan paham legisme, hakim berfungsi sebagai corong undang-undang. Pandangan ini muncul karena menganggap hukum yang diciptakan itu sudah sempurna, yang dianggap sudah mampu menyelesaikan semua persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, namun kelemahan pandangan ini adalah tidak mempertimbangkan bahwa rasa keadilan itu selalu berkembang mengikuti nilai-nilai kehidupan umat manusia. Hukum adalah perintah undang-undang yang dengan cara ini kepastian

---

<sup>113</sup> Agus Yudha Hernoko, *Loc.cit.*

<sup>114</sup> Moh. Amir Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 91.

hukum bisa ditegakkan. Pandangan yang berbeda menyatakan bahwa prinsip kebajikn dan moralitas harus dipertimbangkan dalam mengukur rasa keadilan. Pandangan ini dikenal dengan pandangan moralitas sehingga hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, tidak harus ditaati berdasar suatu hak moral (*moral right*).<sup>115</sup>

Perdebatan tentang tugas hakim sebagai penegak hukum yang tunduk pada undang-undang (keadilan prosedural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan yang tidak tunduk pada keadilan (keadilan substantif), merupakan dua hal yang tidak bisa diperoleh secara bersamaan karena dua hal yang berbeda. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, kedua hal terssebut diletakkan pada posisi sama kuat yakni Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Penekanannya bukan pada kepastian hukum, tetapi kepastian hukum yang adil.<sup>116</sup>

## **2. Kepastian Hukum**

Menurut Srafruddin Kalo, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum.

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 92.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian hukum, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau kehilangan sesuatu hak tertentu.<sup>117</sup>

Apabila kepastian hukum diidentikan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>118</sup> Tertib masyarakat akan tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan

---

<sup>117</sup> Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, yang dikutip kembali dari Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, hlm. 86-87, yang didownload [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU\\_OH0sfjdAhUDN48KHSSCCmgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fprints.iain-surakarta.ac.id%2F486%2F1%2F1.%2520-Arifin%2520Ali%2520Mustofa.pdf&usg=AOvVaw37irafhmkbBkmlLoplUBtU](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU_OH0sfjdAhUDN48KHSSCCmgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fprints.iain-surakarta.ac.id%2F486%2F1%2F1.%2520-Arifin%2520Ali%2520Mustofa.pdf&usg=AOvVaw37irafhmkbBkmlLoplUBtU), pada tanggal 08 Oktober 2018 jam 10.24.

<sup>118</sup> *Ibid.*

kebutuhan masyarakat. Hukum harus bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat agar tercapainya tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Di mana hukum itu bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>119</sup>.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban. Namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit, padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.<sup>120</sup>

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.<sup>121</sup>

Adanya kepastian hukum akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan

---

<sup>119</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.cit*, hlm. 116.

<sup>120</sup> Arifin Ali Mustofa, *Op.cit*, hlm. 88.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 89.

putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan.<sup>122</sup>

### **BAB III**

## **PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF PADA PERADILAN NEGERI PERDATA DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

### **A. Penerapan Prinsip Hukum Acara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata**

#### **1. Konsep Keadilan dalam Hukum Acara Perdata**

Konsep keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya. Sebagai benteng terakhir

---

<sup>122</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata*, yang dikutip kembali dari Arifin Ali Mustofa, *Op.cit*, hlm. 89.

bagi para pencari keadilan, maka putusan hakim juga diartikan sebagai keadilan yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan setelah melalui proses beraca dalam persidangan.<sup>123</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang utama. Kebajikan ini merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil dapat berarti sesuatu yang menurut hukum, namun dapat juga berarti sesuatu yang sebanding atau yang semestinya. Seseorang berlaku tidak adil jika bertindak lebih dari bagian yang semestinya. Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yakni keadilan sebagai keutamaan yang umum (*iustitia universalis*), yang ketaatan terhadap hukum alam dan hukum positif, serta keadilan sebagai keutamaan khusus yang kemudian melahirkan dua konsep keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) dan keadilan distributif (*iustitia distributiva*).<sup>124</sup>

Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles, membedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, seperti semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya.

---

<sup>123</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*, [https://www.researchgate.net/publication/265008634\\_Konsep\\_Keadilan\\_dalam\\_Sistem\\_Peradilan\\_Perdata](https://www.researchgate.net/publication/265008634_Konsep_Keadilan_dalam_Sistem_Peradilan_Perdata), yang diakses pada tanggal 6 Oktober 2018, jam 14.56.

<sup>124</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 48



Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Pada keadilan distributif, imbalan yang sama diberikan atas pencapaian prestasi yang sama. Pada keadilan korektif, yang menjadi masalah adalah ketidaksetaraan yang disebabkan adanya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintahan.<sup>125</sup>

Menurut Ulpianus, keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya (*to give everybody his own*). Mengakui hak setiap orang terhadap orang lain serta apa yang seharusnya menjadi bagian, demikian juga sebaliknya. Sedangkan Thomas Aquinas menyatakan, penghormatan terhadap seseorang (person) dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan atau diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Unsur kepatutan (*equity*)

---

<sup>125</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, yang dikutip kembali dari Moh. Amir Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89.

sebagai dasar pendistribusian sesuatu kepada seseorang secara proporsional.<sup>126</sup>

Pendistribusian sesuatu secara adil, melahirkan teori keadilan distributif (*distributive justice*), retributif (*retributive justice*), dan kompensatoris (*compensatory justice*). Keadilan distributif memberikan *benefits* dan *burdens* harus dibagi secara adil. Keadilan distributif berkaitan dengan hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Keadilan kompensatoris berkaitan dengan seseorang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan. Agus Yudha Hernoko menyatakan keadilan distributif dipandang sebagai awal mula segala jenis teori keadilan, sehingga dinamika keadilan yang berkembang pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif dengan berbagai versi masing-masing.<sup>127</sup>

Terdapat dua prinsip pada keadilan distributif, yakni prinsip formal dan prinsip materiil (substansif). Prinsip formal ini beranjak dari asumsi “untuk hal yang sama diperlakukan secara sama” (*equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*), dengan menekankan pada aspek formalitas prosedural.<sup>128</sup> Formalitas prosedural ini dikenal dengan keadilan prosedural (*procedural justice*), yakni keadilan yang merujuk pada proses penyelesaian sengketa dan

---

<sup>126</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 48-49.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 51.

pengalokasian sumber daya. Salah satu proses penyelesaian sengketa melalui hukum acara (*legal proceedings*).<sup>129</sup>

Keadilan prosedural berhubungan dengan proses yang *fairness* dan transparan terhadap putusan yang dijatuhkan. Mendengarkan, memeriksa semua pihak sebelum putusan dijatuhkan merupakan suatu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar terjadi proses pemeriksaan perkara melalui prosedural yang adil. Beberapa teori keadilan prosedural berpendapat bahwa prosedur yang adil mengarah kehasil yang adil, walaupun persyaratan keadilan distributif atau perbaikan tidak terpenuhi.<sup>130</sup>

Prinsip materiil merupakan prinsip yang melengkapi prinsip formal yang bersanding secara korelatif dengan memperhatikan aspek substantif terhadap penghargaan perlakuan kepada masing-masing pihak. Prinsip materiil (substantif) dimaknai sebagai keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif (hukum materiil), dengan mengesampingkan ketentuan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar dapat disalahkan secara substantif karena melanggar keadilan.<sup>131</sup>

Keadilan prosedural merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan

---

<sup>129</sup> Moh. Amir Hamzah, *Op.cit*, hlm. 90.

<sup>130</sup> *Ibid.*,

<sup>131</sup> Agus Yudha Hernoko, *Loc.cit*.

pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan prosedural ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut, keadilan fundamental, keadilan prosedural, dan keadilan alamiah. Namun, gagasan keadilan prosedural ini dapat diterapkan terhadap konteks non-hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.<sup>132</sup>

Pandangan kaum positivisme tentang konsep keadilan bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia. hakim terikat dengan hukum positif yang sudah ada sehingga berdasarkan paham legisme, hakim berfungsi sebagai corong undang-undang. Pandangan ini muncul karena menganggap hukum yang diciptakan itu sudah sempurna, yang dianggap sudah mampu menyelesaikan semua persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, namun kelemahan pandangan ini adalah tidak mempertimbangkan bahwa rasa keadilan itu selalu berkembang mengikuti nilai-nilai kehidupan umat manusia. Hukum adalah perintah undang-undang yang dengan cara ini kepastian hukum bisa ditegakkan. Pandangan yang berbeda menyatakan bahwa prinsip kebajikan dan moralitas harus dipertimbangkan dalam mengukur rasa keadilan. Pandangan ini dikenal dengan pandangan moralitas sehingga hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan

---

<sup>132</sup> Moh. Amir Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 91.

bertentangan dengan moralitas, tidak harus ditaati berdasar suatu hak moral (*moral right*).<sup>133</sup>

Perdebatan tentang tugas hakim sebagai penegak hukum yang tunduk pada undang-undang (keadilan prosedural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan yang tidak tunduk pada keadilan (keadilan substantif), merupakan dua hal yang tidak bisa diperoleh secara bersamaan karena dua hal yang berbeda. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, kedua hal tersebut diletakkan pada posisi sama kuat yakni Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Penekanannya bukan hanya pada kepastian hukum, tetapi kepastian hukum yang adil.<sup>134</sup>

Jika dilihat pada konteks keadilan dalam hukum acara perdata, fungsi hakim sebagai penegak hukum yang tunduk pada undang-undang (keadilan prosedural) dapat diperoleh dengan bersamaan dengan fungsi hakim sebagai penegak keadilan (keadilan substantif). Sebab, jika merujuk pada tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Berarti keadilan bukan hanya tercermin

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 92.

dari putusan pengadilan saja, melainkan dilihat dari awal dimulainya proses pemeriksaan perkara.

Menurut M. Yahya Harahap, benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Apabila sejak awal sampai putusan dibacakan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) berarti pengadilan telah menegakkan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokrasi.<sup>135</sup>

## **2. Konsep Kepastian Hukum dalam Hukum Acara Perdata**

Menurut Srafruddin Kalo, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan

---

<sup>135</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. V.

substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian hukum, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau kehilangan sesuatu hak tertentu.<sup>136</sup>

Apabila kepastian hukum diidentikan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>137</sup> Tertib masyarakat akan tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Hukum harus bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat agar tercapainya tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Di mana hukum itu bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>138</sup>.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban. Namun seringkali

---

<sup>136</sup> Arifin Ali Mustofa, *Op.cit*, hlm. 86-87.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.cit*, hlm. 116.

dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit, padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.<sup>139</sup>

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.<sup>140</sup>

Adanya kepastian hukum akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan.<sup>141</sup>

### **3. Penerapan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Prinsip Hukum Acara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Perkara Perdata**

---

<sup>139</sup> Arifin Ali Mustofa, *Op.cit*, hlm. 88.

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>141</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata*, yang dikutip kembali dari Arifin Ali Mustofa, *Op.cit*, hlm. 89.



Asas hukum merupakan ‘jantung’ dari hukum itu sendiri. Asas hukum pada prosesnya memberikan benih bagi lahirnya sejumlah peraturan-peraturan hukum yang lebih konkrit dan operasional. Asas hukum yang berkarakter generik (umum) dan meta-analitik mengandung sejumlah nilai dan tuntutan etis yang membimbing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai jawaban atas berbagai permasalahan hukum yang muncul. Seperti asas hukum pada umumnya, asas hukum dalam hukum acara perdata menempati posisi yang demikian penting, terlebih jika dalam penerapan hukum acara perdata muncul berbagai permasalahan yang sementara peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata belum dapat menyelesaikannya, asas hukum menjadi instrumen tertinggi yang mampu mendekatkan berbagai perbedaan dan memberi jalan bagi penyelesaian masalah-masalah tersebut.<sup>142</sup>

Asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata umumnya dijadikan sebagai pedoman atau dasar oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili para pihak yang sedang berperkara di persidangan pengadilan, yang mana asas-asas hukum ini mengatur tentang proses jalannya persidangan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman dan atau menyimpang dari asas-asas hukum

---

<sup>142</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, yang dikutip dari M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 23.

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum.<sup>143</sup>

Salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang: bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.<sup>144</sup>

Sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.<sup>145</sup>

Menurut Srafruddin Kalo, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak

---

<sup>143</sup> Sarwono, *Op.cit*, hlm. 18.

<sup>144</sup> Sunarto, *Op.cit*, hlm. 29.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 23.

mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.<sup>146</sup>

Sedangkan kepastian karena hukum, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian hukum, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau kehilangan sesuatu hak tertentu.<sup>147</sup>

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban. Namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit, padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.<sup>148</sup>

Dengan demikian, proses yang sudah sederhana tidak boleh dipersulit oleh hakim sehingga menjadi proses pemeriksaan berbelit-belit dan tersendat-sendat, serta jalannya pemeriksaan “mundur terus” atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.<sup>149</sup>

Cepat merujuk pada jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaian tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ada pemeo *justice delayed is justice denied*, yang artinya

---

<sup>146</sup> Arifin Ali Mustofa, *Op.cit*, hlm. 86-87.

<sup>147</sup> *Ibid.*,

<sup>148</sup> Arifin Ali Mustofa, *Op.cit*, hlm. 88.

<sup>149</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op.cit*, hlm. 26.

dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri, yang berakibat pada kekecewaan para pencari keadilan (*justiciabel*).<sup>150</sup>

Keadilan prosedural berhubungan dengan proses yang *fairness* dan transparan terhadap putusan yang dijatuhkan. Mendengarkan, memeriksa semua pihak sebelum putusan dijatuhkan merupakan suatu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar terjadi proses pemeriksaan perkara melalui prosedural yang adil. Beberapa teori keadilan prosedural berpendapat bahwa prosedur yang adil mengarah kehasil yang adil, walaupun persyaratan keadilan distributif atau perbaikan tidak terpenuhi.<sup>151</sup>

Keadilan prosedural merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan prosedural ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut, keadilan fundamental, keadilan prosedural, dan keadilan alamiah. Namun, gagasan keadilan prosedural ini dapat diterapkan terhadap konteks non-hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Sunarto, *Loc.Cit.*

<sup>151</sup> Moh. Amir Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 90.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 91.

Perdebatan tentang tugas hakim sebagai penegak hukum yang tunduk pada undang-undang (keadilan prosedural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan yang tidak tunduk pada keadilan (keadilan substantif), merupakan dua hal yang tidak bisa diperoleh secara bersamaan karena dua hal yang berbeda. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, kedua hal tersebut diletakkan pada posisi sama kuat yakni Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Penekanannya bukan hanya pada kepastian hukum, tetapi kepastian hukum yang adil.<sup>153</sup>

Jika dilihat pada konteks keadilan dalam hukum acara perdata, fungsi hakim sebagai penegak hukum yang tunduk pada undang-undang (keadilan prosedural) dapat diperoleh dengan bersamaan dengan fungsi hakim sebagai penegak keadilan (keadilan substantif). Sebab, jika merujuk pada tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Berarti keadilan bukan hanya tercermin dari putusan pengadilan saja, melainkan dilihat dari awal dimulainya proses pemeriksaan perkara.

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 92.

Persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut. Implementasi lain dari asas ini adalah penundaan persidangan harus mempertimbangkan aspek kepatutan dari segi waktu dan tata urutan beracara. Tidak dibenarkan menunda persidangan dengan tenggat waktu yang jauh melebihi kepatutan serta tidak dibenarkan pula menunda persidangan dengan alasan penundaan yang tidak dibenarkan hukum.<sup>154</sup>

Tujuan dari asas cepat ini bukan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara, misal dalam tempo satu atau dua jam, melainkan proses pemeriksaan yang tidak memakan jangka waktu lama hingga bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Jadi, yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini adalah tidak secara ekstrem melakukan pemeriksaan yang tergepoh-gepoh tidak ubahnya seperti mesin sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemasyarakatan.<sup>155</sup>

Pemeriksaan dilakukan dengan saksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberikan kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada setiap pihak yang berperkara. Hal yang juga harus diperhatikan dalam penerapan asas ini adalah tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa pemeriksaan dengan cara cepat jika hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan

---

<sup>154</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktek, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 28.

<sup>155</sup> Neng Yani Nurhayani, *Loc.cit.*

keadilan? Sebaliknya, untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan serta dalam suatu penanian yang tidak kunjung tiba?<sup>156</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Apabila sejak awal sampai putusan dibacakan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) berarti pengadilan telah menegakkan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokrasi.<sup>157</sup>

Sementara itu, asas biaya ringan adalah asas yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari berperkara di pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Asas berkaitan erat dengan *access to justice* memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan untuk dapat mengakses pengadilan dan memperjuangkan hak-haknya.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*,

<sup>157</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

<sup>158</sup> M. Natsir Asnawi, *Loc.cit.*

**B. Prinsip Hakim aktif di Persidangan dalam melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tinjauan pada Sidang dengan Putusan Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst**

Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/ 156 RBg). Karena itu sering dikatakan dalam sistem HIR adalah hakim aktif, sedang dalam sistem Rv hakim pasif.<sup>159</sup>

Pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewajiban kepada hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>160</sup>

Atas dasar ketentuan tersebut di atas maka hakim sebagai pimpinan sidang di dalam memeriksa dan mengadili perkara berkewajiban untuk bersikap aktif agar jalannya persidangan tersebut berjalan lancar dan untuk memperlancar serta mempercepat proses persidangan, hakim perlu mengambil langkah-langkah antara lain:<sup>161</sup>

- a. Menetapkan hari persidangan dan memerintahkan juru sita untuk melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan dan

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>160</sup> Sunarto, *Op.cit*, hlm. 35.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm 35-36.



tenggang waktu pemanggilan para pihak yang berperkara tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tanggal/waktu persidangan.

- b. Hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.
- c. Hakim memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan alat bukti dan hakim dalam kasus ini bisa menjatuhkan putusan sela tentang pembebanan pembuktian dan Hakim karena jabatannya untuk kepentingan pemeriksaan memanggil saksi-saksi yang diperlukan.
- d. Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR dapat memberikan nasihat perihal upaya hukum dan memberikan keterangan kepada para pihak yang berperkara.

Langkah yang ditempuh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata adalah segera mempelajari berkas perkara. Maksud dan tujuan bagi hakim mempelajari berkas perkara adalah agar hakim yang bersangkutan memahami serta mengetahui kronologis perkara diawal tentang esensi perkara yang akan diperiksa serta diadilinya. Terutama terhadap alasan-alasan apa saja yang melatar belakangi maupun petitum yang dimohonkan oleh pihak Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya.<sup>162</sup>

HRI/RBg tidak mengatur tentang berapa lama waktu yang diperlukan bagi hakim dalam mempelajari berkas perkara tersebut dan kemudian menetapkan hari dan tanggal dimulainya proses pemeriksaan pertama atas

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 112.

perkara tersebut dipersidangkan.<sup>163</sup> Namun dalam hukum acara perdata khusus, dalam hal ini persaingan usaha, terdapat pengaturan mengenai berapa lama berapa lama waktu yang diperlukan bagi hakim dalam mempelajari berkas perkara tersebut dan kemudian menetapkan hari dan tanggal dimulainya proses pemeriksaan keberatan atas perkara tersebut dipersidangkan. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan bahwa, “Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

Tujuan diaturnya batas waktu bagi hakim mempelajari berkas perkara ialah semakin cepat proses mempelajari berkas perkara dan segera pula menentukan jadwal sidang maka dirasakan akan semakin baik. Bagi para pencari keadilan, agar perkaranya segera disidangkan dan segera diselesaikan, agar para pihak segera mendapat kepastian hukum terhadap perkara tersebut.<sup>164</sup>

Diaturnya batasan waktu bagi hakim dalam mempelajari berkas perkara ialah agar pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat berjalan dalam kasus perdata khusus. Sebab makna dari asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Yang dicitakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu

---

<sup>163</sup> *Ibid.*,

<sup>164</sup> *Ibid.*,

yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.<sup>165</sup>

Selain terdapat batasan waktu dalam mempelajari berkas perkara, terdapat pula batasan-batasan waktu dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Seperti Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan perkara keberatan tersebut<sup>166</sup>. Serta terdapat batasan waktu lain dalam memeriksa dan mengadili perkara keberatan putusan KPPU. Adanya pembatasan waktu pemeriksaan dalam proses keberatan tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar putusan dapat diberikan secara adil, efisien, cepat, dengan biaya ringan, dan proses transparan yang merupakan hal ideal yang diharapkan.

Pada kenyataannya, terdapat kasus perkara keberatan yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan prosedural tersebut, seperti kasus dengan Putusan Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst. Sejak dilimpahkannya berkas perkara dari Pengadilan Negeri Bandung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa penggabungan perkara keberatan atas putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum juga memulai persidangan. Dengan belum dimulainya proses persidangan, KPPU telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

---

<sup>165</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 65.

<sup>166</sup> Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan pesaingan usaha tidak sehat.

Nomor 01/D.2.3/I/2015 pada tanggal 7 Januari 2015, yang pada inti surat tersebut menanyakan pelaksanaan sidang perkara keberatan terhadap putusan KPPU.<sup>167</sup>

Namun surat dengan Nomor 01/D.2.3/I/2015 tersebut tidak ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian KPPU mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan Nomor 31/K/III/2015 pada tanggal 25 Maret 2015.<sup>168</sup>

Atas dasar surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung tersebut, kemudian KPPU menerima relaas panggilan sidang *a quo* untuk hadir pada sidang pertama tanggal 15 April 2015. Di mana putusan atas keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 dibacakan pada tanggal 27 Mei 2015.<sup>169</sup>

Pada kasus tersebut, terdapat rentang waktu yang lama hingga persidangan dimulai. sejak Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* tanggal 31 Maret 2011, KPPU baru menerima surat panggilan pada tanggal 15 April 2015, sehingga Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar aturan sebagaimana ditetapkan.

Pentingnya peran hakim aktif dalam proses persidangan berpengaruh terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hingga berdampak menghilangkan momen dan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu penanganan perkara yang efisien, cepat, dengan biaya

---

<sup>167</sup> Poin 2.11-2.14. Hal. 234 dari 271 hal. Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

<sup>168</sup> Poin 2.15. hal. 234 dari 271 hal. Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

<sup>169</sup> Poin 2.16. hal. 234 dari 271 hal. Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

ringan dan proses transparan, *in casu* proses lama, tidak efisien dan tidak transparan. Sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang telah dibahas sebelumnya tidak terlaksana.

Jika dilihat pada konteks keadilan dalam hukum acara perdata, fungsi hakim sebagai penegak hukum yang tunduk pada undang-undang (keadilan prosedural) dapat diperoleh dengan bersamaan dengan fungsi hakim sebagai penegak keadilan (keadilan substantif). Sebab, jika merujuk pada tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Berarti keadilan bukan hanya tercermin dari putusan pengadilan saja, melainkan dilihat dari awal dimulainya proses pemeriksaan perkara.

Persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut. Implementasi lain dari asas ini adalah penundaan persidangan harus mempertimbangkan aspek kepatutan dari segi waktu dan tata urutan beracara. Tidak dibenarkan menunda persidangan dengan tenggat waktu yang jauh melebihi kepatutan serta tidak dibenarkan pula menunda persidangan dengan alasan penundaan yang tidak dibenarkan hukum.<sup>170</sup>

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atai

---

<sup>170</sup> M. Natsir Asnawi, *Loc.cit.*

tidak. Dengan kata lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Apabila sejak awal sampai putusan dibacakan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) berarti pengadilan telah menegakkan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokrasi.<sup>171</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disampaikan dalam bab III di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum tercermin pada keseluruhan persidangan, mulai dari awal hingga putusan dilakukan secara adil, efektif, efisien, cepat, dan biaya ringan, dengan proses yang

---

<sup>171</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

transparan. Implementasi lain dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah penundaan persidangan harus mempertimbangkan aspek kepatutan dari segi waktu dan tata urutan beracara. Sebab aspek sederhana selalu berkaitan dengan aspek waktu proses peradilan, artinya proses peradilan yang sederhana membawa implikasi pada cepatnya proses peradilan. Proses peradilan sederhana berkaitan dengan rendahnya biaya yang diperlukan karena sedikitnya tahapan dalam persidangan. Prinsip ini merupakan kesatuan makna. Proses peradilan yang menerapkan prinsip hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan berimplikasi pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan untuk mendapat rasa keadilan dari putusan hakim yang tidak memakan waktu lama dan biaya yang ringan. Sebab benar dan adilnya peradilan dilihat dari awal proses peradilan hingga dibacakannya putusan.

2. Prinsip hakim aktif dalam proses persidangan perdata sangat berpengaruh terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam kasus tersebut terlihat bahwa pengaruh dari prinsip hakim aktif dalam persidangan perdata sangat besar. Kurang diterapkannya prinsip hakim aktif dalam persidangan berpengaruh pada lamanya proses beracara. Persidangan tersebut memakan waktu dua tahun lamanya sampai dimulainya proses peradilan. Kontrol hakim dalam persidangan mempengaruhi sederhananya hukum yang diterapkan, persidangan yang tidak memakan waktu hingga bertahun-

tahun tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, serta biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara. Tujuannya agar keadilan dan kepastian hukum didapat dengan cara yang sederhana, tidak berbelit-belit, cepat, efektif, efisien, dan biaya yang ringan. Pentingnya peran hakim aktif dalam persidangan dapat berimplikasi pada jalanya persidangan. Sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dari para pihak yang berperkara maupun dari hakim itu sendiri.

Terhadap kasus dengan Nomor Putusan 03/KPPU/2008/Pn.Jkt.Pst. tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, sebab terdapat rentang waktu yang sangat lama hingga dimulainya proses persidangan. Terdapatnya rentang waktu tersebut tidak beralasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Kurang adanya peran hakim aktif dalam persidangan ini berpengaruh terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dampaknya ialah penanganan perkara tersebut tidak efektif, efisien, proses yang lama, serta biaya yang tidak ringan. Sebab terdapat rentang waktu yang lama hingga dimulainya persidangan. Akibatnya tidak adanya kepastian hukum yang diberikan dan kurangnya keadilan yang diberikan, karena dapat dipahami bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.

## **B. Saran**



Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terdapat saran-saran yang penulis rekomendasikan dalam penelitian ini:

1. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus diterapkan pada setiap persidangan. Hakim sebagai pengontrol jalannya persidangan haruslah menerapkan asas-asas hukum acara. Hsl ini dimaksud agar para pencari keadilan mendapatkannya dengan proses yang adil dan tidak memakan waktu yang lama.
2. Memaksimalkan pengawasan terhadap hakim pengadilan negeri, sebab peran hakim sangat penting dalam proses peradilan agar keadilan didapat melalui kepastian hukum acara.

Adanya tindakan tegas terhadap hasil dari pengawasan tersebut, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga citra pengadilan yang berjalan lambat, bahkan hingga menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam mencari keadilan dapat berubah.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, GTZ GmbH, Indonesia, 2009.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiamn Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Donald Albert Rumokoy, dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, 2014.

- M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, UB Pres, Malang, 2015.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, SetaraPress, Malang, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara Perdata*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2012
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2012.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Sunarto, *Peran Hakim aktif dalam Perkara Perdata*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2014.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka*, Semarang, 1977

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

## **C. Media Massa dan Sumber Internet**

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/09/fgd-sinergi-kppu-bersama-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian/> , yang diakses pada tanggal 11 April 2018.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> pada tanggal 16 April 2018.

<http://www.bukukita.com/Hukum-dan-Undang-undang/Peraturan-Pemerintah/147848-Peran-Aktif-Hakim-Dalam-Perkara-Perdata.html>, diakses jam 10.25, tanggal 17 September 2018

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU\\_OH0sfjdAhUDN48KHSSCCmgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fprints.iain-surakarta.ac.id%2F486%2F1%2F1.%2520Arifin%2520Ali%2520Mustofa.pdf&usg=AOvVaw37irafhmkbBkmrLoplUBtU](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU_OH0sfjdAhUDN48KHSSCCmgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fprints.iain-surakarta.ac.id%2F486%2F1%2F1.%2520Arifin%2520Ali%2520Mustofa.pdf&usg=AOvVaw37irafhmkbBkmrLoplUBtU), pada tanggal 08 Oktober 2018 jam 10.24.

[https://www.researchgate.net/publication/265008634\\_Konsep\\_Keadilan\\_dalam\\_Sisitem\\_Peradilan\\_Perdata](https://www.researchgate.net/publication/265008634_Konsep_Keadilan_dalam_Sisitem_Peradilan_Perdata), yang diakses pada tanggal 6 Oktober 2018, jam 14.56.